



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 55 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan kebijakan Gubernur terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa sesuai ketentuan huruf B angka romawi II huruf a Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 55 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan kebijakan Gubernur terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa sesuai ketentuan huruf B angka romawi II huruf a Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Tim Fasilitator Tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H  
  
**AJOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. f


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Tim Fasilitator Tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. f

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 55 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP di bidang Pemerintahan
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua I	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan bidang kepegawaian daerah dalam rangka penyusunan peraturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT.
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua II	
5	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua III	
6	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua IV	
7	Inspektur Provinsi NTT	Ketua V	
8	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua VI	
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua VII	
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua VIII	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 55 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP di bidang Pemerintahan
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua I	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan bidang kepegawaian daerah dalam rangka penyusunan peraturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT.
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua II	
5	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua III	
6	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua IV	
7	Inspektur Provinsi NTT	Ketua V	
8	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua VI	
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua VII	
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua VIII	

11	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu Ketua I dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bidang perencanaan program pembangunan daerah
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu Ketua I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
13	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	Membantu Ketua II dalam penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT
14	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	Membantu Ketua II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
15	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua V	Membantu Ketua II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.
16	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VI	Membantu Ketua III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pendapatan.
17	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin dan KORPRI.
18	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VIII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pengembangan Pegawai.
19	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IX	Membantu Ketua V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas.

11	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu Ketua I dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bidang perencanaan program pembangunan daerah
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu Ketua I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
13	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	Membantu Ketua II dalam penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT
14	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	Membantu Ketua II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
15	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua V	Membantu Ketua II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.
16	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VI	Membantu Ketua III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pendapatan.
17	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin dan KORPRI.
18	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VIII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pengembangan Pegawai.
19	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IX	Membantu Ketua V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas.

20	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua X	Membantu Ketua VI dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
21	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Hukum.
22	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang layanan system informasi absensi.
23	Soleman Mario, SE, MM/Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris III	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang perencanaan dan pendanaan
24	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris IV	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
25	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris V	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
26	Wilbrodus Wora, SE, M. Ec. Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VI	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
27	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VII	Membantu dalam menghimpun, menyusun dan memberi masukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pendapatan.
28	Kasubid. Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VIII	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin Pegawai.

20	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua X	Membantu Ketua VI dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
21	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Hukum.
22	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang layanan system informasi absensi.
23	Soleman Mario, SE, MM/Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris III	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang perencanaan dan pendanaan
24	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris IV	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
25	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris V	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
26	Wilbrodus Wora, SE, M. Ec. Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VI	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
27	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VII	Membantu dalam menghimpun, menyusun dan memberi masukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pendapatan.
28	Kasubid. Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VIII	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin Pegawai.

29	Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IX	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi Dan Kinerja.
30	Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris X	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
31	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris XI	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
32	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris XII	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
33	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
34	Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
35	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum.
36	Helena Wilhelmina Y. Lema, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.


29	Kasubid Penilaian Kompetensi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IX	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi Dan Kinerja.
30	Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris X	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
31	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris XI	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
32	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris XII	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
33	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
34	Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembanzunan.
35	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTI	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum.
36	Helena Wilhelmina Y. Lema, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

37	Patricia Maria Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT	Anggota	Membantu Kasubid. Penyusunan Anggaran dalam melakukan penelaahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas
38	Heriyanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
39	Satrya Dindus Liwe, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
40	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
41	Angelina Pola Sutjiadi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
42	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
43	Muhammad Syahril, A.md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
44	Gottfried Seki Tabeni, S. Korn/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
45	Yanuario A. N. Dhaki, ST/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		

37	Patricia Maria Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT	Anggota	Membantu Kasubid. Penyusunan Anggaran dalam melakukan penelaahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas
38	Heriyanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
39	Satrya Dindus Liwe, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
40	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
41	Angelina Pola Sutjiadi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
42	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
43	Muhammad Syahril, A.md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
44	Gottfried Seki Tabeni, S. Korn/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
45	Yanuario A. N. Dhaki, ST/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		

46	Periantu M. Sabuna, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
47	Santa Anna Trihastuti, S.Kom, MIS./ Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
48	Hendro N .O Gumay, SE/Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
49	Petrix Nomleni, S. Korn, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
50	Julius Lyberthus, SH/Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengembangan sistem informasi absensi.
51	Herman, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
52	Ronald M. Abraham Ora, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
53	Marianus Sabu, A.Md/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NIT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengelolaan database sistem informasi absensi.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

46	Periantu M. Sabuna, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
47	Santa Anna Trihastuti, S.Kom, MIS./ Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
48	Hendro N .O Gumay, SE/Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
49	Petrix Nomleni, S. Korn, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
50	Julius Lyberthus, SH/Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengembangan sistem informasi absensi.
51	Herman, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
52	Ronald M. Abraham Ora, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
53	Marianus Sabu, A.Md/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NIT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengelolaan database sistem informasi absensi.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 55 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITATOR TINGKAT PUSAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitator mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2	Kandi Istriningsih, S.S, M. Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3	Puji Wijayanti, S. Kom/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPP ASN Provinsi NTT.
4.	Titi Rohma, S.Ak/ Analis Kelembagaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPP ASN Provinsi NTT.

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 55 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITATOR TINGKAT PUSAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitator mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2	Kandi Istriningsih, S.S, M. Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3	Puji Wijayanti, S. Kom/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPP ASN Provinsi NTT.
4.	Titi Rohma, S.Ak/ Analis Kelembagaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPP ASN Provinsi NTT.

5	Verayati, S. Sos/ Analis Jabatan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPP ASN Provinsi NTT.
6	Shinta Dwi Hartanti, A. Md/ Pengolah Data pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

*fa* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

5	Verayati, S. Sos/ Analis Jabatan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim tentang Kebijakan Perencanaan Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPP ASN Provinsi NTT.
6	Shinta Dwi Hartanti, A. Md/ Pengolah Data pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**